

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan Islam, yang juga dikenal sebagai bank Islam, merupakan institusi keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, terutama pedoman Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sistem perbankan syariah menilai keuntungan dan imbalan lain yang sejalan dengan yurisprudensi Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat, antara lain berkat disahkannya UU No 10 Th 1998, perubahan UU terkait perbankan Th 1992, dan UU No 23 Th 1999 terkait bank Indonesia yang jadi pedoman hukumnya. Sektor perbankan di pasar negara berkembang dilihat oleh besar kekuatan pasar yang dipunyainya (Abbas & Arizah, 2019) Bank syariah menjalankan bisnisnya yang prinsipnya tak sama seperti bank yang menggunakan sistem konvensional.

Bank syariah beroperasi menggunakan dasar atau prinsip-prinsip yang ada di dalam islam dengan sistem bagi hasil. Di negara-negara yang dimana bank syariah tersebut telah beroperasi, bank sentral telah menyediakan undang-undang yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi. Bank Indonesia mengeluarkan *blueprint* yang berisi pengembangan bank syariah yaitu visi, misi dan target perbankan syariah sejak tahun 2002. Salah satu target 10 tahun ke depan adalah pasar bank syariah diharapkan bisa meningkatkan aktivitas keuangan secara signifikan, nasional maupun internasional.

Kegiatan operasional bank syariah mempunyai dasar atau prinsip syariah yang muncul pada agama islam. Contohnya ialah sistem pembagian keuntungan/kerugian, sistem tersebut bisa di sebut sistem bagi hasil. (Haron, 1996) berpendapat bahwa sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang bisa mencerminkan profitabilitas pada bank syariah.

Kembali ke tahun 1988, pada masa itu, Indonesia menghadapi krisis yang menyebabkan ketidakstabilan dalam sektor perbankan di negara ini. Akibat dari krisis tersebut, 16 bank umum harus menutup operasinya setelah terjadi kerusuhan massal yang dipicu oleh nasabah bank, menyebabkan kehilangan likuiditas bagi bank-bank tersebut. Meskipun demikian, sektor perbankan berbasis syariah di Indonesia tetap terbilang stabil.

Pada tahun 2019, Indonesia terkena serangan pandemi COVID-19, efeknya menyerang pada banyak elemen, perbankan jadi salah satunya. Menurut data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Industri perbankan berhasil menyalurkan pinjaman mencapai Rp 146 triliun, namun pembayaran kembali pinjaman dan pencatatan penghapusan hutang masih mencerminkan jumlah yang lebih tinggi daripada pinjaman baru yang disetujui. Oleh karena itu, secara keseluruhan, pertumbuhan kredit mengalami kontraksi. Penurunan pertumbuhan kredit ini disebabkan oleh permintaan yang masih rendah untuk pinjaman modal usaha, pinjaman investasi, dan pinjaman konsumtif, terutama di wilayah-wilayah yang mempunyai cakupan yang luas dan terkena COVID-19.(Nurafini et al., 2019.) Perusahaan sebelum mengalami kebangkrutan mempunyai

tahapan yang harus dilalui, (Farhan & Safira, 2020). *Latency* merupakan tahap ketika *return on assets* merosot turun. *Shortage of Cash* adalah kondisi ketika perusahaan tidak mempunyai ketersediaan kas untuk membayarkan kewajibannya, walaupun kemungkinan perusahaan masih mempunyai profitabilitas yang cukup tinggi. 3) *Financial distress* ialah tingkat keadaan kesulitan keuangan yang didapati entitas bisnis yang mengindikasikan perusahaan akan menuju ke arah kebangkrutan. 4) *Bankruptcy* adalah ketika dimana kondisi sebuah perusahaan gagal mengatasi kesulitan keuangan sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut menjadi bangkrut. (Anggraini et al., 2017)

Kondisi *Financial distress* dapat diketahui dengan cara melihat gambaran laba bersih perusahaan yang dinilai rugi dan merosot turun keuntungan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini. *Financial distress* masih menjadi ancaman yang bahaya bagi perusahaan karena, jika tidak ditangani dengan baik dan cepat, maka keadaan keuangan suatu entitas makin parah dan menuju ke arah kebangkrutan pada perusahaan tersebut (Astutik, 2014).

Pada kajian ini akan dipakai metode analisa potensi bangkrutnya bank bernama Altman Z-Score, Adapun metode lainnya adalah grover. Pemilihan metode Altman-Zscore karena metode kerap dipakai oleh peneliti lain sebagai upaya mendalami kebangkrutan pada sektor bank syariah. Mekanisme penilaian kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan variabel RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan capital*). Metode RGEC digunakan sebab Teknik penilaian bank dari metode Camels. Komponen yang terkandung didalam metode

RGEC ini dinilai lebih luas dibandingkan dengan metode camels (Bela & Sadida, 2018) Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap *Risk Profile* yang diukur melalui indikator NPF dan FDR, GCG yang dikalkulasikan Dewan Komisaris, *Earning* dikalkulasikan dengan ROA, serta *Capital* yang diukur melalui rasio CAR.(Defika Zahronyana & Mahardika, 2018).

Non Performing Finance (NPF) ialah rasio yang mencerminkan besaran rasio kredit yang diberikan oleh bank. Sehingga makin tinggi kreditnya alhasil bisa dibilang bahwa bank mempunyai level kredit yang tinggi sehingga akibatnya akan terjadi kebangkrutan bank. Maka NPF mempunyai hubungan signifikan negatif dalam memprediksi potensi kebangkrutan bank.(Suprianto et al., 2020)

Financing to Deposit Ratio Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk menilai jauh tidaknya pihak ketiga dalam bentuk kredit dipakai. Dalam konteks ini, makin besar skor rasio FDR, makin kecil kecakapan bank dalam likuidasi, yang bisa berpotensi menyebabkan kesulitan dalam keuangan. Oleh karena itu, bisa dimengerti bahwasanya muncul hubungan positif yang signifikan antara rasio FDR dengan potensi kebangkrutan bank..(Somantri & Sukmana, 2019).

Dewan Komisaris merupakan variabel yang mencerminkan seberapa banyak jumlah dewan direksi yang dipunyai oleh suatu perusahaan yang bertugas untuk merancang sebuah strategi bagi perusahaan jangka panjang maupun pendek. Maka mempunyai hubungan yang signifikan negatif terhadap potensi kebangkrutan bank.

Return on Asset (ROA) ialah rasio yang memperlihatkan kecakapan guna memperoleh keuntungan melalui asset yang dipunyai bank. Maka ROA mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap prediksi kebangkrutan bank.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan yang menilai tingkat cukup tidaknya modal bank dengan total aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Makin tinggi skor rasio CAR yang dipunyai oleh sebuah bank, makin kecil potensi kebangkrutan bank tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa makin kuat kecakapan bank dalam menjawab beban terkait dengan aset berisiko, sementara jika rasio CAR rendah, maka kecenderungan bank menjadi kurang mampu menghadapi risiko yang terkait dengan aset berisiko. Maka, bisa dibilang bahwasanya muncul hubungan negatif antara rasio CAR dengan potensi kebangkrutan bank..(Bela & Sadida, 2018)

Berdasar atas uraian diatas, dalam penelitian yang melibatkan variable NPF, FDR, Dewan Komisaris, ROA, dan CAR untuk memprediksi potensi kebangkrutan bank. Selain itu fenomena covid kemarin pada tahun 2019 menciptakan ketertarikan peneliti untuk membahas topik bahasan ini, alhaisl pada kajian ini, penulis memilih judul "PENGARUH KESEHATAN BANK DENGAN METODE RGEC (*Risk Profile, Good Governance, Corporate, Earning, Capital*) TERHADAP POTENSI KEBANGKRUTAN PADA BANK SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK SYARIAH INDONESIA PERIODE 2019-2022".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan NPF terhadap potensi terjadinya kebangkrutan bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan FDR terhadap potensi terjadinya kebangkrutan bank syariah?
3. Bagaimana pengaruh GCG yang diukur dengan Dewan Komisaris terhadap potensi terjadinya kebangkrutan bank syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Earning* yang diukur dengan ROA terhadap potensi terjadinya kebangkrutan bank syariah?
5. Bagaimana pengaruh *Capital* yang diukur dengan CAR terhadap potensi terjadinya kebangkrutan bank syariah?
6. Bagaimana hasil analisis potensi kebangkrutan bank syariah menggunakan metode Altman Z-Score?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan NPF terhadap potensi kebangkrutan bank syariah
2. Untuk menganalisa pengaruh *Risk Profile* yang diukur dengan FDR terhadap potensi kebangkrutan bank syariah
3. Untuk menganalisa pengaruh GCG yang diukur dengan Dewan Komisaris terhadap potensi kebangkrutan bank syariah
4. Untuk menganalisa pengaruh *Earning* yang diukur dengan ROA terhadap potensi kebangkrutan bank syariah
5. Untuk menganalisa pengaruh *Capital* yang diukur dengan CAR terhadap potensi kebangkrutan bank syariah

6. Untuk menganalisa hasil analisis potensi kebangkrutan bank syariah menggunakan metode Altman Z-score

D. Manfaat Penelitian

Lewat kajian ini penulis berharap bisa memberi saran dan masukan bagi beberapa elemen yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Umum

Penulis berharap, masyarakat melalui kajian ini bisa memperoleh wawasan baru perihal sektor perbankan dan cara penentuan pilihan investasi di Bank Syariah di Indonesia.

2. Akademis

Penelitian ini akan membantu meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan bank dan efeknya pada *financial distress*. Kajian ini bisa dipakai jadi acuan kajian dengan topik serupa untuk mendukung penelitian di waktu kedepannya.

3. Pihak Bank

Penulis menginginkan bahwasanya kajian ini bisa menghasilkan informasi berdasar atas data empiris yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dan mengambil keputusan.

4. Pihak Investor

Kajian ini bisa dipakai jadi sumber informasi terkait keadaan operasional bank. Dengan informasi tersebut bisa jadi bahan untuk Investor untuk pertimbangan sebelum menginvestasikan dana di bank syariah yang bersangkutan.